



## Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

[rsjiwatampan.riau.go.id](http://rsjiwatampan.riau.go.id)

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

# Standar Pelayanan Rawat Inap Jiwa

No. SK : kpts.188/RSJT-TU/SK/I/68.29

## Persyaratan

1. Surat pengantar dirawat (SPD)
2. Surat Eligibilitas Peserta dan Surat Jaminan Pelayanan (SEP)
3. Lembar transfer internal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima informasi pasien yang akan masuk ke ruang rawat inap intensif dari IGD, Rawat jalan dan ruang rawat inap intermediet
2. Petugas IGD, rawat jalan atau ruang rawat inap intermediet mengantar pasien ke ruang rawat inap intensif
3. Petugas IGD, rawat jalan atau ruang rawat inap intermediet serah terima pasien dengan petugas ruang rawat inap intensif
4. Pasien yang masuk ruang rawat inap intensif sesuai dengan kriteria masuk Unit Perawatan Intensif Psikiatrik (UPIP)
5. Asuhan medis dan keperawatan selama masa perawatan
6. Perencanaan pasien pulang atau pindah ke ruang rawat inap intermediet
7. Untuk pasien pulang menyelesaikan administrasi di kasir

## Waktu Penyelesaian

240 Menit

Waktu sampai di ruang rawat inap intensif 3-4 jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum: Sesuai Pergub Nomor 2 Tahun 2019
2. JKN/Jamkesda : Tidak dikenakan biaya



## Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

[rsjiwatampan.riau.go.id](http://rsjiwatampan.riau.go.id)

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap Intensif

### Pengaduan Layanan

Instalasi Pengaduan Masyarakat

1. Telp : 0761 63240
2. SMS/WA Pengaduan: -
3. Email : [pengaduanrsjtampan@gmail.com](mailto:pengaduanrsjtampan@gmail.com)
4. Kotak saran